



**PUTUSAN.**

**NOMOR : 18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan sederhana telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Perdata antara :

**PT. BATAVAI PROSPERINDO FINENCE. Tbk**, Kantor Cabang Jakarta1 yang berkedudukan di Ruko Pulo Gadung Trade Center ( PTC ) Blok 8 B No. 60 Jl Raya Bekasi KM 21 Kel. Rawa Terate Kec. Cakung Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Karyawannya / kuasanya bernama **FAJAR BAHTIAR**, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 31 Oktober 1998, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tinggal Jl Pertamburan V No 20 RT 07 Rw. 08 Kel. Pertamburan, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 01136/BPF-IX/2021 bertanggal 24-09-2021 dan Surat Tugas Nomor 01137/BPF-IX/2021 bertanggal 24 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT ;**

**MELAWAN**

**BUDI SUSANTO** yang beralamat Rusun TN Tinggi Blok IV/II/215 RT 07 RW 14 Kel. Tanag Tinggi Kec. Johar Baru, Propinsi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT I ;**

**ERNIWATY** yang beralamat Rusun TN Tinggi Blok IV/II/215 RT 07 RW 14 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Propinsi Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari Gugatan Penggugat ;

Setelah memperhatikan keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan sederhana tertanggal 29 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 November 2021 dibawah Nomor Register : 18/Pdt.G/Sederhana/2021/PN.JKT.PST, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

## I. Alasan PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan :

### **Inkar Janji**

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat?

(Rabu, 08 Januari 2020)

Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020.

- b. Bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut?

### **Tertulis**

- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, untuk pembiayaan kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit kendaraan dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Toyota / Dyna Long 4.000 WU 34 OR

Jenis/Model : Mobil Barang /Dump TRuck

Tahun/Warna : 2005/Biru

No. Rangka/Mesin : MHC1JU4050023822 / W04DJJ33590

No. Polisi : D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama LATIP

Isi perjanjian adalah PENGGUGAT memberikan pembiayaan terhadap 1 (satu) objek kendaraan dengan jaminan bebanan secara fidusia kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp.53,000,000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), dengan bunga pinjaman sebesar 13.76 % flat per tahun dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2,816,000,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) perbulan, setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 08 yang telah



ditentukan selama 30 bulan terhitung sejak tanggal 08/0/2018 sampai tanggal 08/06/2022 dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) per hari dikali jumlah hari keterlambatan.

2. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“PERJANJIAN PEMBIAYAAN.**
- d. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ?
1. Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru melakukan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 14 (Empat Belas) bulan angsuran yang telah dibayarkan kepada PENGGUGAT; Bahwa berdasarkan catatan pada kantor PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan kepada PENGGUGAT sering mengalami keterlambatan dan telah lalai membayarkan angsuran pembiayaan sejak angsuran ke 15 (Lima Belas) yang jatuh tempo pada tanggal 08/03/2021 sampai dengan angsuran ke 30 (Tiga Puluh ) yang jatuh tempo pada tanggal 08/06/2022, sehingga terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan sebanyak 16 (Enam Belas) bulan angsuran pembiayaan;
  2. Bahwa atas kewajiban-kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut walau telah diberikan peringatan masih tetap tidak melakukan pembayaran semua angsuran pembiayaan yang ditagihkan tersebut. Dengan demikian terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi, diatur dalam ketentuan **Pasal 1238 KUH Perdata** yang menyakan bahwa:



“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Jo Pasal 1243, yang berbunyi :

***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***

e. Berapa kerugian yang anda derita? Total Kerugian yang dialami adalah, sebagai berikut :

Untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, sebesar Rp. 51,323,609,-, Dengan perincian sebagai berikut :

Sisa Angsuran : Rp. 32,256,000,-  
Denda : Rp. 19,067,609,-  
Total : Rp. 51,323,609,-

f. Uraian lainnya (Jika ada):

1. Bahwa sebagaimana penggugat kemukakan di atas, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah setuju untuk mendapatkan 1 (satu) fasilitas pembiayaan dari PENGGUGAT.
2. Bahwa hubungan antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Suami Istri Atau TERGUGAT II sebagai penjamin dan ikut menanda tangani Surat Kuasa, Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fiducia, Jaminan Dan Penggantian Kerugian, dan TERGUGAT II menyetujui TERGUGAT I pada saat tanda tangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya di PT Batavia Prosperindo Finance,Tbk.
3. Bahwa untuk menjamin terbayarnya dengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh TERGUGAT I



dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT, baik karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya atau sejumlah uang yang ditentukan dikemudian hari berdasarkan **“Perjanjian Pembiayaan a quo”**.

4. Bahwa melihat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, maka oleh karena itu apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya (Pasal 1338 KUH Perdata), maka kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II harus mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian pembiayaan a quo yang telah disepakati tersebut;
5. Bahwa dengan disepakati dan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan a quo oleh PARA PIHAK maka konsekuensinya Para Pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik (in good faith) dan tidak dapat dibatalkan atau keberatan dalam pelaksanaannya, dan Perjanjian Pembiayaan a quo berfungsi juga sebagai dokumen bukti yang sah bagi Para Pihak;
6. Bahwa untuk itu PENGGUGAT menjalankan hak-haknya sebagaimana ditentukan dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 yang ditandatangani dan disepakati oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
7. Bahwa atas terjadinya wanpretasi yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mengirimkan surat teguran-teguran secara tertulis tetapi terhadap surat teguran tersebut TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mengindahkannya dan tidak melakukan petanggungjawaban dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang ditagihkan;



8. Bahwa dengan sampai sekarang terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan sengaja tidak melakukan pembayaran semua angsuran yang masih tertunggak, dengan fakta hukum dan terbukti terhadap 1 (satu) fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II masih mengalami kemacetan dalam pembayaran angsuran dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah lalai atau ingkar janji dan tidak membayarkan angsuran tepat pada waktunya kepada PENGGUGAT. Lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi atau lalai melaksanakan kewajibannya;
9. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah cidera janji atau wanprestasi tersebut, telah melanggar yang ditentukan di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372180080 tanggal 08 November 2018, yang telah disepakati antara Penggugat dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terdapat pada **Pasal 11 KELALAIAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN**, maka berdasarkan KUH Perdata yang diatur dalam ketentuan Pasal 1239 jo. Pasal 1243 jo. Pasal 1246 KUH Perdata, PENGGUGAT berhak untuk melakukan penagihan semua angsuran yang tertunggak, bunga yang tertunggak, denda dan biaya-biaya yang lainnya;
10. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi;
11. Bahwa guna terjaminnya pemenuhan hak PENGGUGAT sebagaimana ternyata dalam gugatan ini serta alasan-alasan yang sah menurut hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, yang terdapat pada **Pasal 7 JAMINAN butir angka 1 huruf b "Bahwa bilamana**



*Penerima Kredit lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini Penerima Kredit wajib atas biayanya sendiri, menyerahkan barang tersebut secara fisik kepada Pemberi Kredit segera selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diminta secara tertulis oleh Pemberi Kredit dan memberikan kewenangan kepada Pemberi Kredit untuk mengambil (inbezitnemen) barang tersebut dari Penerima Kredit atau orang lain yang memegangnya dan bila perlu dengan bantuan Polisi atau instansi yang berwenang”, dengan ini PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :*

Merk/Type : Toyota /Dyna Long 4.000 WU34OR

Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck

Tahun/Warna : 2005/Biru

No. Rangka/Mesin : MHC1JU4050023822 / W04DJJ33590

No. Polisi : D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama LATIP

**Bukti Surat :**

**PENGGUGAT** dengan ini menyampaikan **BUKTI** sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020.
2. Fotocopy **Sertifikat Jaminan Fidusia** dengan Nomor Pendaftaran W10.00058899.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 29 Januari 2020 Jam 15:08:16 yang berirah-irah “**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**”.
3. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 055372200004 Nama Debitur **BUDI SUSANTO**.
4. 4.1. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 13 April 2021 Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055SP2202004000025 beserta bukti tanda pengirim Batavia Prosperindo Finance dan Penerima Al Furzan/ Satpam Apartemen tanggal 15 April 2021.

5. Fotocopy Somasi tanggal 06 September 2021 nomor 141/BPFI/Somasi/2021, beserta bukti tanda pengirim dari PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Jakarta 1 dan Penerima Al Furzan/ Satpam Apartemen tanggal 08 September 2021.
6. Fotocopy **AKTA JAMINAN FIDUSIA No.3109** tanggal **24 Januari 2020**, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan **Ivan John Harris, SH, M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Tangerang.**
7. Fotocopy Surat **Jaminan dan Penggantian Kerugian**, tanggal **08 Januari 2020.**
8. Fotocopy **Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia** dari Budi Susanto sebagai Debitur, tanggal **08 Januari 2020.**
9. Fotocopy **Surat Kuasa** dari Tajuddin sebagai Debitur, tanggal **08 Januari 2020.**
10. Fotocopy KTP Debitur atas nama **BUDI SUSANTO** NIK **3671090603780009** dan KTP Istri Debitur atas nama **ERNIWATY** NIK **3173017009840002** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jakarta Pusat.
11. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga **BUDI SUSANTO** No.**3171082602141004** yang dikeluarkan oleh Provinsi Jakarta Pusat.
12. Fotocopy Foto Debitur atas nama **BUDI SUSANTO** dan Istri Debitur atas nama **ERNIWATY** pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan.
13. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.0907246, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Metro Jaya, atas Nama LATIP, Merk Toyota Dyna Long 4.000 WU 34 OR , Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka: MHFC1JU4050023822, No. Mesin: W04DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU
14. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. D 5748178 H, dikeluarkan ditanggal 24 September 2005 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Dyna Long 4.000 WU 34 OR, Jenis Mobil

Hal 8 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Model Dump Truk, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka: MHFC1JU4050023822, No. Mesin: WO4DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU.

15. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk tOYOTA, Type Dyna Long 4.000 WU34OR, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka: MHFC1JU4050023822, No. Mesin: WO4DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU.

16. Fotocopy Kartu Pelunasan Kendaraan atas nama Debitur **BUDI SUSANTO**, Nomor Kontrak 055372200004.

**Saksi** :

## 1. Teddy Mailensun

Keterangan Singkat : Saksi yang melakukan kunjungan serta penagihan ke TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGGUGAT, mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan, Denda dan Biaya lain-lainya kepada PENGGUGAT, untuk Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, total sebesar Rp. 51,323,609 (Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah, mengikat diletakkan sita atas 1 (Satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :  
Merk/Type : Toyota / Dyna Long 4.000 WU34OR  
Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck  
Tahun/Warna : 2005/Biru  
No. Rangka/Mesin : MHFC1JU4050023822 / WO4DJJ33590  
No. Polisi : D 8937 CU



BPKB tercatat atas nama : LATIP

5. Menghukum kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun secara suka rela dan dalam keadaan baik;

6. Menyatakan menurut hulum PENGGUGAT berhak untuk melakukan pengamanan atau eksekusi atas 1 (satu) unit Objek Jaminan Fidusia dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type : Toyota/ Dyna Long 4.000 WU34OR

Jenis/Model : Mobil Barang/Dump Truck

Tahun/Warna : 2005/Biru

No. Rangka/Mesin : MHFC1JU4050023822 / WO4DJJ33590

No. Polisi : D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama : LATIP

Dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas kendaraan tersebut tanpa syarat apapun;

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini : atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini berpendapat lain. Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex acquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut di atas, sedang pihak Tergugat I, Tergugat II masing-masing hadir sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikannya dipersidangan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Perdamaian dari kedua belah pihak tidak berhasil maka Gugatan Penggugat dibacakan tanpa ada perubahan, selengkapny seperti tersebut pada awal putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan sederhana tersebut di atas, pihak Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat ini saya bekerja serabutan yang hanya cukup untuk mebayar sewa kontrakan bulanan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan istri dan 3 anak, pekerjaan serabutan yang tidak menentu penghasilannya menyebabkan saya saat ini sungguh sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Terlebih untuk membayar keseluruhan tagihan yang ditentukan secara keseluruhan dan langsung ;
- Bahwa saya setelah berupaya semampu saya untuk melakukan pembayaran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Yang sudah terbayarkan sebanyak 8 bulan angsuran dan 6 bulan Restrukturisasi Covid-19, namun dikarenakan kendaraan mobil Toyota Dyna Long dengan nomor D 8937 CU tersebut hilang dan diperburuk lagi dengan adanya Lockdown dan PPKM selama pandemic Covid-19, membuat saya semakin sulit untuk mengupayakan penghasilan dari sector/sumber lain untuk menutupi pembayaran angsuran kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk ;
- Saya mempersilakan kepada pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk, berkunjung tempat tinggal kami saat ini, untuk memastikan bahwa apa yang saya informasikan benar adanya ;
- Saya bersedia bertanggung jawab dengan mencicil hutang pokok yang tersisa sesuai dengan tuntutan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Sebesar Rp. 32.256.000,- dengan catatan berdasarkan tiap bulannya menyesuaikan dengan kesanggupan saya saat ini ;

Dengan surat ini pula izinkan saya menyampaikan beberapa permohonan :

- Menyesuaikan dengan kesanggupan saya saat ini adapun cicilan yang sanggup saya bayarkan tiap bulannya kepada PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Sebesar Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- menyesuaikan kesanggupan saya tiap bulannya dan cicilan tersebut dimulai pada bulan Desember 2021 ;
- Untuk biaya denda yang tertulis dituntutan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Sebesar Rp. 19.067.609,- saya mohon untuk tidak dibebankan lagi kepada saya, karena denda tersebut sungguh sangat memberatkan saya ;
- Untuk segala biaya yang timbul atas persidangan ini dibayarkan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Sebagai penggugat ;

Hal 11 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mohon Majelis Hakim yang mulia berkenan mengabulkan permohonan-permohonan yang saya sampaikan diatas dengan keadaan dan kesanggupan saya saat ini sebagai pertimbangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy KTP Debitur atas nama BUDI SUSANTO NIK 3671090603780009 dan KTP Istri Debitur atas nama ERNIWATY NIK 3173017009840002 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jakarta Pusat, bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nama kepala keluarga BUDI SUSANTO No.3171082602141004 yang dikeluarkan oleh kec. Johar baru Jakarta Pusat, bukti P-2 ;
3. Fotocopy formulis pelunasa kredit, tertanggal 04 Oktober 2021, bukti P-3 ;
4. Print Out Jadwal Angsuran dengan Nomor Rekening 055372200004 Nama Debitur BUDI SUSANTO, bukti P-4 ;
5. Fotocopy tanda terima uang oleh Nasabah tertanggal 08 Januari 2020, bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 13 April 2021 Nomor 055SP2202004000025, tertanggal 13 April 2021, bukti P-6 ;
7. Fotocopy somasi (teguran Hukum) tertanggal 23 agustus 2021, bukti P-7 ;
8. Fotocopy somasi (teguran Hukum) terakhir tertanggal 03 September 2021, bukti P-8 ;
9. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020, bukti P-9 ;
10. Fotocopy Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dari Budi Susanto sebagai Debitur, tanggal 08 Januari 2020, bukti P-10 ;
11. Fotocopy Surat Kuasa dari Budi Susanto kepada PT. Batavia Prosperindo Fianance, Tbk, tanggal 08 Januari 2020, bukti P-11 ;
12. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.0907246, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Metro Jaya, atas Nama LATIP, Merk Toyota Dyna Long 4.000 WU 34 OR, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka:

Hal 12 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU4050023822, No. Mesin: W04DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU, bukti P-12 ;

13. Fotocopy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor No. D 5748178 H, dikeluarkan ditanggal 24 September 2005 atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk Toyota, Type Dyna Long 4.000 WU 34 OR, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truk, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka: MHFC1JU4050023822, No. Mesin: WO4DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU, bukti P-13 ;
14. Fotocopy Foto atas 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Merk TOYOTA, Type Dyna Long 4.000 WU34OR, Jenis Mobil Barang, Model Dump Truck, Tahun 2005, Warna Biru, No. Rangka: MHFC1JU4050023822, No. Mesin: W04DJJ33590, No. Polisi: D 8937 CU, bukti P-14 ;
15. Fotocopy Foto Debitur atas nama BUDI SUSANTO dan Istri Debitur atas nama ERNIWATY pada saat penandatanganan untuk pengajuan pembiayaan, bukti P-15 ;.
16. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia dengan Nomor Pendaftaran W10.00058899.AH.05.01 TAHUN 2020 pada tanggal 29 Januari 2020 Jam 15:08:16 yang berirah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", bukti P-16 ;.
17. Fotocopy AKTA JAMINAN FIDUSIA No.3109 tanggal 24 Januari 2020, yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Ivan John Harris, SH, M.Kn. Notaris berkedudukan di Kota Tangerang, bukti P-17 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I mengajukan surat-surat bukti foto copy bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAAT SUTOPO, NIK 3275041202800016, bukti T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TAAT SUTOPO No. 3275040108080040 yang dikeluarkan oleh kec. Bekasi Selatan Jawa Barat, bukti T-2 ;
3. Prin out foto sopir di depan rumah, bukti T-3 ;
4. Prin out foto sopir di depan unit kendaran milik tergugat, bukti T-4 ;

Hal 13 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai adanya pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat pokok pinjaman sejumlah Rp 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) pinjaman uang tersebut jangka waktu 24 (Dua puluh empat ) bulan, pembayaran pertama tanggal 01 Agustus 2020, Tergugat sudah mengangsur pinjamannya namun sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai tanggal 08 September 2021 para Tergugat menunggak pembayarannya, sisa angsuran pokok yang belum dibayar para Tergugat sebesar Rp 32.256.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat mendalilkan pinjaman uang para Tergugat tersebut diikat dengan jaminan fiducia Nomor 055372200004 tanggal 08 Januari 2020 untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan mobil spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Toyota/Dyna Long 4.000 WU 34 OR

Jenis/Model : Mobil barang/Dump Truk

Tahun/Warna : 2005/Biru

No.Rangka/Mesin : MHC1JU4050023822/W04DJJ33590

No.Polisi : D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama Latip

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat diakui dan dibenarkan para Tergugat kemudian para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat karena mobil truk tersebut hilang dibawa kabur orang, para Tergugat juga meminta agar denda diadakan karena sangat memberatkan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya hutang pokok Tergugat tersebut maka menurut vide pasal 1925 KUHPerdara pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai P.17, untuk pihak Tergugat juga mengajukan surat bukti bertanda T. 1 sampai T.4 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P.1, P.2 sama bukti Tergugat bertanda T.1, T.2, masing-masing berupa KTP dan Kartu Keluarga para Tergugat dihubungkan pula dengan surat bukti Penggugat bertanda P.3 sampai P.17 diperoleh fakta bahwa benar para Tergugat dengan Penggugat telah melakukan perjanjian pemberian pinjaman uang untuk pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Truk merk Toyota Nomor Rangka MHC1JU4050023822/ Nomor Mesin W04DJJ33590 No.Polisi D 8937 CU, pinjaman uang tersebut sejumlah Rp 53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) jangka waktu pinjaman 24 (Dua puluh empat) bulan ;

Bahwa para Tergugat telah melakukan pembayaran angsurannya namun karena mobil truk tersebut yang digunakan sebagai alat usaha hilang dibawa lari orang sehingga para Tergugat mengalami kesulitan tidak mampu membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat ;

Bahwa sisa pinjaman pokok para Tergugat yang menunggak adalah sejumlah Rp 32.256.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat dipersidangan maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp 32.256.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan sepanjang berkaitan dengan dalil gugatan yang telah terbukti tersebut yaitu :

- Bahwa petitum gugatan poin No. 2, 3 patut dikabulkan karena hubungan hukum Penggugat dengan para Tergugat didasarkan pada perjanjian hal mana pinjaman uang para Tergugat juga diikat dengan jaminan fidusia, namun mengenai jumlah hutang para Tergugat sudah diangsur/dibayar Sebagian yang belum dibayar pinjaman pokok sisa Rp 32.256.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditambah bunga yang patut dan adil sebesar 12 % per tahun sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum pasti ;
- Bahwa petitum gugatan poin No. 4, 6 tidak dapat diterima karena sampai saat ini belum pernah dilakukan penyitaan jurusita, demikian pula petitum

Hal 15 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat dinyatakan berhak melakukan eksekusi sendiri terhadap objek fidusia hal tersebut bertentangan dengan undang-undang ;

- Bahwa petitum gugatan poin No.5 patut dikabulkan karena merupakan realisasi dari pokok gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1238, pasal 1338, pasal 1925 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fiducia, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untyuk membayar keseluruhan angsuran pembiayaan kepada Penggugat yaitu sisa angsuran pokok sejumlah Rp 32.256.000,- ( Tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bunga sebesar 12 % (Dua belas persen) per tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk untuk menyerahkan 1 (satu) unit objek fidusia kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit mobil spesifikasi sebagai berikut:

Merk/Type : Toyota/Dyna Long 4.000 WU34OR

Jenis/Model : Mobil barang/Dump Truk

Tahun/Warna : 2005/Biru

No.Rangka/Mesin : MHC1JU4050023822/W04DJJ33590

No.Polisi : D 8937 CU

BPKB tercatat atas nama Latip

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan di Jakarta pada hari ini : **Rabu** tanggal **08 DESEMBER 2021** oleh : **SUPARMAN NYOMPA, SH., MH**, Hakim Pengadilan

Hal 16 dari 17 hal Put. No.18/Pdt.G. Sederhana/2021/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh : **AGUSTIAWAN, SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dan dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM TERSEBUT,**

**AGUSTIAWAN, SH., MH**

**SUPARMAN NYOMPA, SH., MH.**

## Biaya – Biaya :

• Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
• Proses perkara .....	Rp.	150.000,-
• Redaksi .....	Rp.	10.000,-
• Meterai .....	Rp.	10.000,-
• Panggilan .....	Rp.	800.000,-
• PNBP .....	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	1.020.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)